



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 131/Pdt.G/2012/PA.Bpp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales Marketing, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan security, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara, serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor : 131/Pdt.G/2012/PA.Bpp., tanggal 25 Januari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Utara Kota Balikpapan, pada tanggal 4 Mei 2001 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/47/V/2001 tanggal 10 Mei 2001;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berjalan lebih kurang 10 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**,
umur 9 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul, menendang, menyeret dan menjambak rambut Penggugat bahkan Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada pihak berwajib namun Tergugat berjanji untuk berubah dan akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berdamai;
 - b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan atau alasan yang sah;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan memberikan pengertian dan nasehat akan tetapi Tergugat tidak berubah;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2011, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak lagi kumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati kedua belah pihak berperkara agar hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Maka ketua majelis menerangkan kepada kedua belah pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor I Tahun 2008. Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi melalui Hakim Mediator yang ditunjuk **Drs. H. Thamrin**, dan menurut laporan Hakim Mediator tersebut, mediasi yang dilaksanakan pun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena para pihak sama-sama mau bercerai;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mempertahankan semua dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang lagi kepersidangan dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/47/V/2001 tanggal 10 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dileges dan selanjutnya diberi tanda P;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, sedang identitas saksi-saksi lainnya telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing saksi-saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi Pertama, umur 20 tahun, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah ipar sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Balikpapan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa tahun terakhir ini sudah tidak ada lagi keharmonisan, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dari cerita Penggugat bahwa Tergugat bila bertengkar dengan Penggugat suka melakukan kekerasan, berdasarkan luka memar yang ditunjukkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal, sekitar bulan Oktober 2011, setelah Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi karena Tergugat telah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan, memberikan nasehatnya kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena dari kondisi yang demikian sangat sulit untuk dipertahankan rumah tangganya. Dan saksi pun sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Saksi Kedua, umur 24 tahun menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu saksi dan Tergugat adalah ipar sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak keturunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Balikpapan;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa tahun terakhir ini sudah tidak ada lagi keharmonisan, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dari cerita Penggugat bahwa Tergugat bila bertengkar dengan Penggugat suka melakukan kekerasan, berdasarkan luka memar yang ditunjukkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal, hampir 6 bulan ini, setelah Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi karena Tergugat telah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan, memberikan nasehatnya kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena dari kondisi yang demikian sangat sulit untuk dipertahankan rumah tangganya. Dan saksi pun sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini, dan dengan tidak mengajukan kesimpulannya Penggugat telah memohon dijatuhkan putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat, alat bukti tertulis P, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul, menendang, menyeret dan menjambak rambut Penggugat bahkan Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada pihak berwajib, dan Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan atau alasan yang sah, dan sejak bulan Oktober tahun 2011 Penggugat berpisah dengan Tergugat, yang ditandai dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan-keterangan dua orang saksi Penggugat telah terungkap dipersidangan:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul, menendang, menyeret dan menjambak rambut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (Penggugat dan Tergugat), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut diperparah dengan terungkapnya sikap keras Penggugat untuk tidak meneruskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (*Broken Home*), maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Sejalan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "*Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat* ."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Dan juga sejalan dengan Doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami*";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan telah memenuhi salah satu alasan alternatif alasan perceraian sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus cerai menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 84 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, kepada panitera Pengadilan Agama Balikpapan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 49 UU. No.7/1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu **bain sughra** Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Thamrin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar hamidy**, dan **Drs. Damanhuri Aly**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Faridah Fitriyani, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Thamrin

Drs. H. Anwar hamidy

Ttd.

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti,
Ttd.

Faridah Fitriyani, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)